



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR :05/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 81/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 2020;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Tahapan, Program, Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655));
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memerhatikan : Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

### **MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 81/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 merupakan panduan bagi pihak penyelenggara dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di : Ruteng  
Pada tanggal : 11 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI

**Ttd**

**THOMAS AQUINO HARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Manggarai,



Oswaldus Romanus Soba

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MANGGARAI NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/1/2020  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI  
 NOMOR 81/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/X/2019 TENTANG  
 PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI MANGGARAI TAHUN 2020

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari	14 Februari 2020

			2020	
		1)	Pengumuman pendaftaran	15 Januari 2020 17 Januari 2020
		2)	Penerimaan berkas pendaftaran	18 Januari 2020 24 Januari 2020
		3)	Penelitian administrasi	25 Januari 2020 27 Januari 2020
		4)	Pengumuman hasil seleksi administrasi	28 Januari 2020 29 Januari 2020
		5)	Seleksi Tertulis	30 Januari 2020 30 Januari 2020
		6)	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	31 Januari 2 Februari 2020
		7)	Pengumuman hasil seleksi tertulis	3 Februari 2020 5 Februari 2020
		8)	Tanggapan Masyarakat Tahap I	28 Januari 2020 8 Februari 2020
		9)	Seleksi wawancara	8 Februari 2020 10 Februari 2020
		10)	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara dan tanggapan masyarakat	15 Februari 2020 21 Februari 2020
		11)	Klarifikasi dan penggantian calon anggota PPK	22 Februari 2020 28 Februari 2020
		12)	Penerbitaan SK pengangkatan anggota PPK dan pelantikan PPK	29 Februari 2020 29 Februari 2020
	2)	PPS		15 Februari 2020 14 Maret 2020
		1)	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	15 Februari 2020 17 Februari 2020
		2)	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS 2 Rangkap Berkas	18 Februari 2020 24 Februari 2020
		3)	Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPS	25 Februari 2020 27 Februari 2020

		4)	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPS	28 Februari	1 Maret 2020
		5)	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	2 Maret 2020	4 Maret 2020
		6)	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	5 Maret 2020	6 Maret 2020
		7)	Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS	7 Maret 2020	8 Maret 2020
		8)	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS dan Tanggapan Masyarakat	9 Maret 2020	11 Maret 2020
		9)	Pelantikan PPS	12 Maret 2020	13 Maret 2020
	3)	KPPS		21 Juni 2020	21 Agustus 2020
		1)	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS	22 Juni 2020	29 Juni 2020
		2)	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS 2 Rangkap Berkas	29 Juni 2020	5 Agustus 2020
		3)	Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPS	6 Agustus 2020	12 Agustus 2020
		4)	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPS dan Tanggapan Masyarakat	13 Agustus 2020	15 Agustus 2020
		5)	Klarifikasi dan Pengantian	16 Agustus 2020	18 Agustus 2020
		6)	PPS menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS berdasarkan hasil	19 Agustus 2020	

		penelitian Administrasi		
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK	01 Maret 2020	30 November 2020
		2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
		3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
		1) Pembentukan	26Maret 2020	15 April 2020
		2) Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Pemutakhiran:		
		1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020

	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	19 Juni 2020	20 Juni 2020
	7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	9)	Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	21 Juli 2020	22 Juli 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
<b>II. PENYELENGGARAAN</b>				
<b>PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>				
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019

	rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir		
b.	Pengumuman Penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen	27 Februari 2020	25 Maret 2020
d.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
e.	Verifikasi Faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten	23 April 2020	24 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota	27 April 2020	28 April 2020
a.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota	29 April 2020	1 Mei 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
b.	Penyampaian syarat hasil perbaikan dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
c.	Verifikasi Faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
d.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di	19 Mei 2020	25 Mei 2020

	tingkat kecamatan		
e.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
b.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
f.	Verifikasi Syarat Calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	

	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
<b>5. PELAKSANAAN KAMPANYE</b>				
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020

	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
<b>6. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA</b>				
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	23 September 2020	25 September 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
<b>7. PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>				
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	28 September 2020	30 September 2020

	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGAARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan putusan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSUSLAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota / Wakil Wali Kota Terpilih :			
		1. Tidak ada Pemohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
		2. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 11	
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
		Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota / Wakil Wali Kota Terpilih		

	1. Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 Bulan setelah pengusulan pengesahan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 1
	2. Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 Bulan setelah pengusulan pengesahan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 2

Ditetapkan di : Ruteng

Pada tanggal : 11 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI

**Ttd**

**THOMAS AQUINO HARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Manggarai,



Oswaldus Romanus Soba